

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan merupakan ibadah yang sangat penting, untuk menumbuhkan jiwa sosial pelakunya karena zakat menyentuh hajat orang banyak yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan (mustahiq).¹ Zakat dalam Islam mempunyai peranan sangat penting dan strategis sebagai media dalam upaya pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi umat. Zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali keridhaan pemberi Zakat, dan harapan zakatnya diberi ganjaran Pahala oleh Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada kontrolnya.

Data muzakki yang di lembaga amil zakat Kabupaten Tulungagung pada tahun 2024 terkumpul di BAZNAS Tulungagung berhasil menghimpun zakat fitrah dan fidyah sebesar Rp. 775. 940.000,- selama Ramadhan 1445 H. Angka ini meningkat dari Ramadhan tahun 2023 yang sebesar Rp.

¹ Sabrina Maula Balqis et al., "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana* 5, no. 3 (2018): 86–102, <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>.

593.792.400,-, jika di prosentasi sebesar 27,3 %.² Adanya peningkatan perolehan zakat fitrah tahun ini bisa saja salah satunya ada perubahan strategi.

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan kini menjadi keharusan bagi Indonesia untuk bertahan hidup. Beberapa masalah ekonomi dan sosial termasuk distribusi pendapatan, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai inisiatif, termasuk kebijakan sektoral, moneter, dan fiskal, telah dilakukan. Namun, jumlah kemiskinan di Indonesia tidak berkurang akibat adanya kebijakan tersebut. Untuk mengevaluasi kondisi ekonomi yang memburuk dan kemiskinan yang meningkat, pertimbangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi telah melambat.³

Penggalangan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu meringankan dan mendukung pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan.⁴ Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan masalah distribusi pendapatan adalah tantangan ekonomi dan sosial. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan sulitnya menggunakan jasa organisasi Amil Zakat menjadi penyebab utama rendahnya penghimpunan dana zakat, namun dana zakat masih jauh dari kapasitasnya saat ini.⁵

² <https://kabtulungagung.baznas.go.id/news-show/zakatfitrahbaznasta24/6734> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

³ Unsa Assidiqi and Abdurrohman Kasdi, "ANALISIS PERILAKU GENERASI MILENIAL DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS MAHASISWA FEBI IAIN KUDUNG ANGKATAN 2019)," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 1 (2023): 1–20.

⁴ Sabik Khumaini, Muhammad Dinal Abdullah, and Warty Warty, "Pengaruh Zakat, Infak Dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Tangerang Di Masa Pandemi Covid-19," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7200>.

⁵ Trisno Wardy Putra et al., "Pengaruh Brand Awareness, Transparansi Dan Kepercayaan Dalam Menyalurkan ZIS Di Aplikasi Kitabisa.Com," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2022): 165–86, <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1381>.

Dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, eksistensi kelembagaan mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak deficit muslim, Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit(mustahik)* menjadi surplus (*muzakki*). Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedang lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem pendistribusian dana zakat secara produktif.⁶

Fungsi zakat dan teori konsumsi Islam saat ini juga tengah dikembangkan, bermula hanya berkulat dalam pembahasan asumsi normatif, kini sudah diupayakan agar lebih *applicable*, dimana proyeksi penelitian mengarah kepada pembuktian empiris setiap asumsi dari justifikasi fiqh. Fenomena seperti ini akan sangat membantu kesenjangan atau *the lack between Islamic value dan Islamic mechanism* di bidang muamalat Islam Namun demikian seiring kemunculan *intermediary* sistem dalam ekonomi Islam yang masih tergolong muda, maka setiap peneliti tersebut sadar betul bahwa pembuktian secara empirik untuk kajian bidang ini tidaklah mudah. Hal ini karena adanya kendala keterbatasan data yang dapat dijadikan parameter penelitian.

Iskandar Putong mengatakan jika teori perilaku konsumsi pada dasarnya menjelaskan bagaimana mendayagunakan sumber daya

⁶ M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 23.

yang digunakan (uang) dalam rangka memuaskan keinginan atau kebutuhan dari suatu atau beberapa produk. Penilaian kepuasan umumnya bersifat subjektif baik bagi pemakai langsung maupun bagi penilai.⁷ Konsumsi merupakan sebuah aktivitas guna menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang.⁸

Bilson Simamora mengemukakan pertama, perilaku konsumsi menyoroti perilaku individu dan rumah tangga. Kedua, perilaku konsumsi menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memanfaatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk. Ketiga, mengetahui perilaku konsumsi meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa dan oleh siapa serta bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi secara transparan. Termasuk variabel-variabel yang tidak dapat diamati seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumsi, kebutuhan pribadi, persepsi, cara mengevaluasi alternatif dan apa yang mereka rasakan tentang kepemilikan dan mendistribusikannya.⁹

Perilaku mustahik sistem pendistribusian dana zakat akan bergantung kepada perilaku pengeluaran Konsumsi, kemudian ia juga berpendapat pendistribusian sistem Islam berakibat kepada peningkatan pengeluaran konsumsi dan menurunkan tabungan untuk investasi tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jika salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi adalah pendistribusian, pemanfaatan dan juga transparansi dana zakat.

⁷Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 153.

⁸Indarto Waluyo dan J. Subroto, *Ekonomi Kontekstual* (Surakarta: Mediatama, 2007), 191.

⁹Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku konsumsi* (Jakarta: Gramedia Utama, 2002), 2.

Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian ini yang tidak sesuai dengan penjelasan di atas adalah kurang baiknya pemanfaatan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik, dalam beberapa observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat mustahik yang tidak memanfaatkan dana ZIS tersebut sesuai dengan peruntukannya, baik itu dalam menjalankan usaha ataupun dalam mengembangkan usahanya dalam beberapa kasus terdapat juga beberapa Mustahik yang menggunakan dana ZIS tersebut untuk keperluan secara pribadi dan tidak adanya pelaporan mengenai penggunaan dana tersebut.¹⁰

Jika penyaluran zakat profesi yang disalurkan oleh Lembaga amil zakat kabupaten Tulungagung melalui program BAZIS sangatlah besar dan beragam, hanya saja belum diketahui apakah penyaluran zakat ini cukup efektif dalam mengembangkan usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat dan tidak sedikit juga dana yang disalurkan oleh BAZIS tidak dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya serta tingkat pengembalian modal yang tidak sesuai dengan modal awal yang diberikan. Sedangkan waktu pengembalian tergantung dari jenis usaha dan besarnya jumlah bantuan dimana berkisar empat sampai dengan 5 bulan dengan kontribusi infak setiap bulannya.¹¹

Adapun penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai perilaku konsumsi ini adalah Ahmad Hidayat menjelaskan bahwa zakat pada akhirnya mempengaruhi pendistribusian harta dan penghasilan

¹⁰ Observasi pada tanggal 21 Agustus 2024

¹¹ Wawancara dengan petugas lembaga Manajemen Infaq cabang Tulungagung pada tanggal 21 Agustus 2024

menuju terciptanya kondisi equalitarian. Kondisi dimaksud didukung oleh adanya ciri khas zakat yang terkait dengan proses Pendistribusian, pertama dana zakat didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kedua dalam pendistribusian dana zakat tidak dibatasi oleh nishab, dengan kata lain mustahik zakat dapat diberi dana zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhannya sesuai dengan sandar hidup masyarakat yang berlaku, disertai niat untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan penghasilan, sehingga harta akan selalu beredar.¹²

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Elok dan Marlina ia mengemukakan bahwa: Zakat yang diterima dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendapatan rumah tangga sebagai variabel perantara juga berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, sedangkan pendidikan kepala rumah tangga dan usia kepala rumah tangga tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga mustahik, baik secara langsung maupun tidak Langsung.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidilah dan Wahyudi yang menjelaskan bahwa: “Peranan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat membawa dampak hikmah yang luar biasa, yaitu dapat mengurangi kemiskinan. Karena dana zakat tersebut tidak digunakan dengan cara

¹²Ahmad Hidayat, ‘Manajemen Zakat Dan Prilaku Konsumsi Mustahik Ahmad’, *Banking and Management Review*, 4.2 (2015), 509–21 hlm. 520.

¹³Elok Nurlita, ‘Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi Penerima Zakat Dari BAZNAS Kota Probolinggo)’, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.3 (2018), 85–105 hlm. 85.

konsumtif, melainkan dikelola dan dimaksimalkan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.¹⁴

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku mustahik adalah transparansi. Transparansi dalam organisasi pengelola zakat dapat diwujudkan dalam pencatatan setiap aktivitas pengelolaan dana zakat dalam menetapkan hak dan menghilangkan ketidakpercayaan diantara manusia serta menyiapkan informasi yang akurat, cepat dan otentik, serta kemampuan badan amil zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan publik. Kendala transparansi kurang sistem informasi secara online menjadikan informasi dari badan amil zakat nasional banyak yang belum terlihat pada website badan amil zakat nasional. Transparansi pada badan amil zakat nasional belum dapat konsisten diakses di dalam internet dengan berbagai informasi bahwa ada dana yang direalisasikan tetapi tidak ada laporan terhadap kepengurusan yang baru menjadikan masyarakat kurang berminat mengeluarkan zakat pada badan amil zakat nasional. Kurangnya transparansi dari badan amil zakat nasional sehingga kepercayaan masyarakat akan lembaga tersebut berkurang, hal ini lah yang akan diharapkan akan lebih ditingkatkan lagi. Banyaknya permasalahan tentang transparansi, pelayanan dan religiusitas yang terjadi pada badan amil zakat nasional kabupaten Tulungagung seperti kepengurusan badan amil zakat nasional Tulungagung sempat mengalami kekosongan kepengurusan dan dalam melakukan auditnya tidak konsisten setiap triwulan namun hanya setiap akhir tahun.

¹⁴ Nur Wahyudi & Ubaidillah, *Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat*, 2021, hlm. 24.

Berdasarkan uraian di atas mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Pendistribusian, Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) dan Religiusitas Terhadap Perilaku mustahik dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul, antara lain:

1. Kurang efektifnya pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik.
2. Dana Zakat yang disalurkan belum tepat dan belum terdistribusi secara merata kepada mustahik yang membutuhkan bantuan dana.
3. Masih terdapat beberapa mustahiq yang tidak menggunakan seluruh dana untuk kegiatan produktif, tetapi dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mustahiq.
4. Tidak adanya lembaga atau kelompok yang mengawasi penggunaan dana zakat tersebut apakah digunakan sesuai target atau tidak.
5. Belum diketahui bagaimana sebenarnya perilaku konsumsi mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif, sehingga usaha mstahiq dapat berkembang.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah pada apa saja faktor yang dapat memengaruhi perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Tulungagung yaitu

pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS serta religiusitas dampaknya pada transparansi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pendistribusian Dana ZIS terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan Dana ZIS terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana pengaruh pendistribusian Dana ZIS terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?
6. Bagaimana pengaruh pemanfaatan Dana ZIS terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?
7. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendistribusian Dana ZIS terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan Dana ZIS terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh transparansi terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
5. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendistribusian Dana ZIS terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
6. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan Dana ZIS terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
7. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.

E. Hipotesis Penelitian

1. Terdapat pengaruh signifikan pendistribusian Dana ZIS terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
2. Terdapat pengaruh signifikan pemanfaatan Dana ZIS terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
3. Terdapat pengaruh signifikan religiusitas terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
4. Terdapat pengaruh signifikan transparansi terhadap perilaku mustahik pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
5. Terdapat pengaruh signifikan pendistribusian Dana ZIS terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.
6. Terdapat pengaruh signifikan pemanfaatan Dana ZIS terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung
7. Terdapat pengaruh signifikan religiusitas terhadap perilaku mustahik melalui transparansi pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung?

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan ekonomi syariah, khususnya terkait Pengaruh Pendistribusian, Pemanfaatan Dana ZIS dan Religiusitas Terhadap Perilaku mustahik dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening Pada Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Amil Zakat Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat infaq dan Sedekah, sehingga dapat menentukan strategi dan visi dalam meningkatkan dana Zakat.

b. Bagi mustahik

Penelitian ini diharapkan menjadi edukasi zakat, sehingga mempunyai kesadaran untuk melakukan zakat sesuai dengan ajaran Islam untuk kemaslahatan umat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan dan menambahkan variabel penelitian, khususnya mengenai Pengaruh

Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana ZIS Terhadap Perilaku mustahik Dengan Transparansi Dan Religiulitas Sebagai Variabel Intervening.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

- a. Perilaku mustahik adalah tindakan mendistribusikan secara langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.¹⁵
- b. Religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Kuatnya keyakinan agama dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak.¹⁶
- c. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁷

¹⁵Engel et Al, *Consumer Behavior*, 8th edn (Orlando: Dryden Press, 2014), 3.

¹⁶BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, 2019), 7

¹⁷Andrianto, *Tranparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), 142

- d. Pendistribusian adalah saluran yang dipakai oleh pemilik dana untuk mengirimkan dananya ke industri, Konsumsi atau orang lain.¹⁸
 - e. Manfaat merupakan suatu pemikiran mengenai penggunaan dana yang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan keuntungan bagi penggunanya. Jika seseorang merasa bahwa dapat menggunakan dana tersebut dapat mendatangkan manfaat baik berupa peningkatan kinerja atau keuntungan bagi dirinya, maka dia akan menggunakannya, sebaliknya jika seseorang merasa bahwa dengan menggunakan dana kurang bermanfaat maka dia tidak akan menggunakannya.¹⁹
2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan secara operasional merupakan definisi variabel secara operasional, praktik, dan nyata dalam lingkup obyek penelitian. Secara operasional penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan Sedekah terhadap perilaku mustahik melalui transparansi dan religiusitas sehingga dapat digambarkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Pengumpulan data melalui angket dengan menggunakan aplikasi google form.

¹⁸Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2012), 127.

¹⁹Davis F.D, 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', 13.3 (2018), 320.

- a. Perilaku mustahik merupakan refleksi dari pembentukan sikap yang dipengaruhi oleh kelompok- kelompok sosial seperti keluarga, teman sepermainan dan lain-lain
- b. Religiusitas seseorang yaitu berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
- c. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan penerima zakat dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber dayanya kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dalam penelitian ini adalah transparansi penggunaan Dana ZIS Produktif kepada Muzakki.
- d. Pendistribusian dalam penelitian ini adalah pendistribusian dana zakat yang dilakukan mustahik di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Tulungagung.
- e. Pemanfaatan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan dana ZIS di lembaga amil zakat yang dilakukan oleh mustahik.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti dengan tersusun secara sistematis dan akan dibahas dalam penelitian ini maka dibuat sistematik pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, identifikasi dan batasan penelitian Rumusan Masalah, Tujuan, Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup rancangan penelitian (pendekatan dan jenis penelitian), populasi dan sampel, instrumen penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, prosedur penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Implikasi dan Saran.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN